



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 202/Pid.B/2011/PN.MII.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pidana atas nama terdakwa :

Nama : **IRWAN RIFAI alias RIFAI bin MASSUMPUANG ;**

Tempat Lahir : Makassar

Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 13 April 1981 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Anoa Desa Langklea Rayua, Kec.Towuti, Kab. Luwu Timur

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang dikeluarkan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2011 sampai dengan 29 Nopember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 30 September 2011 sampai dengan 08 Nopember 2011
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Malili tanggal sejak tanggal 16 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 15 Desember 2011 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atas permintaan Terdakwa sendiri ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca Surat-Surat dan berkas perkara ;

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengarkan Pembacaan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berkenan kiranya Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN RIFAI alias RIFAI bin MASSUMPUANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dakwaan primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, 4, 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN RIFAI alias RIFAI bin MASSUMPUANG** berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Rp. 3681 RE, dikembalikan kepada yang berhak yakni lk. **Irwan Rifai alias Rifai bin Massumpuang** ;
 - 3 (tiga) potong alat besi penggali ;
 - 6 (enam) lempengan berikut satu karung plastik pecahan ukuran High Nikel berat keseluruhan 188 Kg dikembalikan kepada yang berhak yakni Perusahaan PT.INCO ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengarkan pembelaan lisan terdakwa dan tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan tersebut serta tanggapan kembali terdakwa atas pendapat Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memohonan bahwa terdakwa telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dengan

uraian dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa IRWAN RIFAI alias RIFAI bin MASSUMPUANG bersama – sama dengan saksi SURIAMIN als. SUR (DPO) dan AGUS als. AGUS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 09 September 2011 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di lokasi ex Thies Kawasan Plant Site PT.INCO Sorowako, Jl. Poros Sorowako Kec. Nuha, Kab.Luwu Timur atau atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah mengambil sesuatu barang yakni 6 (enam) lempengan berikut satu karung plastik pecahan ukuran kecil High Nickel berat keseluruhan 188 Kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Perusahaan PT.INCO dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2011, sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa bertemu dengan Ik. Agus als. Agus (DPO) dan Ik. Suriamin als. Sur (DPO), kemudian Ik. Agus als. Agus (DPO) berkata “Masuki 3 (tiga) orang menggali dilokasi ex THIES, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan Ik. Suriamin als. Sur (DPO) sedangkan Ik. Agus als. Agus (DPO) dan Ik. Suriamin als. Sur (DPO) menyimpan motornya dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju kedaerah lokasi ex Thies ;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Ik. Agus als. Agus (DPO) dan Ik. Suriamin als. Sur (DPO) sampai dilokasi ex Thies, mereka langsung menggali tumpukan material berwarna hitam menggunakan besi sejenis linggis yang Terdakwa temukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uniklas tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama Ik.Agus als. Agus (DPO) dan Ik.

Suriamin als. Sur (DPO), masing – masing memikul batu high nikel yang diambil dari lokasi ex Thies kepinggir jalan raya dan menaruhnya agar tidak dilihat oleh orang lain ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Ik.Agus als. Agus (DPO) dan Ik. Suriamin als. Sur (DPO), menuju ketempat dimana mereka menyimpan motornya dan selanjutnya Ik.Agus als. Agus (DPO) berkata Nanti jam 04.00 wita, kita mengambil barang batu high nikel tersebut, lalu mereka pulang kerumah masing – masing ;
- Bahwa setelah pukul 04.00 wita Ik. Ik.Agus als. Agus (DPO) memanggil Terdakwa dirumahnya untuk mengambil barang batu high nikel tersebut, selanjutnya Terdakwa menjemput Ik. Suriamin als. Sur (DPO) kemudian menuju sorowako mengikuti Ik.Agus als. Agus (DPO), setelah sampai di Camp Security, Terdakwa melihat Ik.Agus als. Agus (DPO) menjemput seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya Terdakwa Irwan Rifai bin Massumpuang (DPO) bersama dengan Ik.Agus als. Agus (DPO), Ik. Suriamin als. Sur (DPO) dan seorang yang Terdakwa tidak kenal menuju ketempat dimana high nikel tersebut mereka simpan, setelah sampai Terdakwa turun dari motornya dan mengambil batu high nikel untuk dinaikkan dimotornya, namun tiba – tiba ada security yang menyergap terdakwa, sedangkan Ik.Agus als. Agus (DPO), Ik. Suriamin als. Sur (DPO) dan seorang laki – laki teman Ik.Agus als. Agus (DPO) yang terdakwa tidak kenal melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) lempengan berikut satu karung plastik pecahan ukuran kecil High Nikel berat keseluruhan 188 Kg tersebut dengan anpa sepegetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni Perusahaan PT.INCO, yang mengakibatkan Perusahaan PT.INCO, mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagai mana di atur dan di ancam pidana menurut pasal 363 ayat

(1) ke-3,4 KUHP ;

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa IRWAN RIFAI alias RIFAI bin MASSUMPUANG bersama – sama dengan saksi SURIAMIN als. SUR (DPO) dan AGUS als. AGUS (DPO) pada hari Jum'at tanggal 09 September 2011 sekitar pukul 05.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011, bertempat di lokasi ex Thies Kawasan Plant Site PT.INCO Sorowako, Jl. Poros Sorowako Kec. Nuha, Kab.Luwu Timur atau atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, **telah mengambil sesuatu barang yakni 6 (enam) lempengan berikut satu karung plastik pecahan ukuran kecil High Nickel berat keseluruhan 188 Kg yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni Perusahaan PT.INCO dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara –cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2011, sekitar jam 17.00 wita, Terdakwa bertemu dengan lk. Agus als. Agus (DPO) dan lk. Suriamin als. Sur (DPO), kemudian lk. Agus als. Agus (DPO) berkata “Masuki 3 (tiga) orang menggali dilokasi ex THIES, selanjutnya terdakwa berboncengan dengan lk. Suriamin als. Sur (DPO) sedangkan lk.Agus als. Agus (DPO) dan lk. Suriamin als. Sur (DPO) menyimpan motornya dan melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki menuju kedaerah lokasi ex Thies ;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan lk.Agus als. Agus (DPO) dan lk. Suriamin als. Sur (DPO) sampai dilokasi ex Thies, mereka langsung menggali tumpukan material berwarna hitam menggunakan besi sejenis linggis yang Terdakwa temukan dilokasi tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama lk.Agus als. Agus (DPO) dan lk. Suriamin als. Sur (DPO), masing – masing memikul batu high nikel yang diambil dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi ex files kepepatan jalan raya dan menaruhnya agar tidak dilihat oleh orang lain ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama Ik.Agus als. Agus (DPO) dan Ik. Suriamin als. Sur (DPO), menuju tempat dimana mereka menyimpan motornya dan selanjutnya Ik.Agus als. Agus (DPO) berkata Nanti jam 04.00 wita, kita mengambil barang batu high nikel tersebut, lalu mereka pulang kerumah masing – masing ;
- Bahwa setelah pukul 04.00 wita Ik. Ik.Agus als. Agus (DPO) memanggil Terdakwa dirumahnya untuk mengambil barang batu high nikel tersebut, selanjutnya Terdakwa menjemput Ik. Suriamin als. Sur (DPO) kemudian menuju sorowako mengikuti Ik.Agus als. Agus (DPO), setelah sampai di Camp Security, Terdakwa melihat Ik.Agus als. Agus (DPO) menjemput seseorang yang Terdakwa tidak kenal. Selanjutnya Terdakwa Irwan Rifai bin Massumpuang (DPO) bersama dengan Ik.Agus als. Agus (DPO), Ik. Suriamin als. Sur (DPO) dan seorang yang Terdakwa tidak kenal menuju tempat dimana high nikel tersebut mereka simpan, setelah sampai Terdakwa turun dari motornya dan mengambil batu high nikel untuk dinaikkan dimotornya, namun tiba – tiba ada security yang menyergap terdakwa, sedangkan Ik.Agus als. Agus (DPO), Ik. Suriamin als. Sur (DPO) dan seorang laki – laki teman Ik.Agus als. Agus (DPO) yang terdakwa tidak kenal melarikan diri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 6 (enam) lempengan berikut satu karung plastik pecahan ukuran kecil High Nikel berat keseluruhan 188 Kg tersebut dengan anpa sepegetahuan atau seizin dari pemiliknya yakni Perusahaan PT.INCO, yang mengakibatkan Perusahaan PT.INCO, mengalami kerugian materil sebesar Rp.1.360.000,- (satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan di ancam pidana menurut pasal 362

KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan

tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah menurut cara agamanya, menerangkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. saksi **AGUSTINUS BATARA**.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa aksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah terjadinya pencurian ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Towuti dan saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa saksi tahu pada hari Jum'at tanggal 09 September 2011 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di lokasi ex Thies Kawasan Plant Site PT.INCO Sorowako, Jl. Poros Sorowako Kec. Nuha, Kab.Luwu Timur telah terjadi tindak pidana pencuri ;
- Bahwa saksi tahu barang yang dicuri adalah 6 (enam) lempengan berikut satu karung plastik pecahan ukuran kecil High Nikel berat keseluruhan 188 Kg, adalah milik PT.INCO ;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Samuel dan Murianto, melakukan patroli menemukan tumpukan high nikel dipinggir jalan ;
- Bahwa setelah menemukan tumpukan batu high nikel tersebut timbul kecurigaan sehingga saksi bersama dengan saksi Samuel dan saksi Murianto lakukan pengintaian dan bersembunyi tidak jauh dari tumpukan batu high nikel tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya datang

kemudian Terdakwa turun dari motornya lalu mengangkut batu high nikel tersebut

kemotornya dan pada saat itulah saksi menangkap Terdakwa sedang 3 (tiga) orang

teman Terdakwa berhasil melarikan diri ;

- Bahwa barang bukti berupa batu high nikel tersebut diambil Terdakwa dikawan Ex Thies yang merupakan lokasi dikawasan Plant Site milik Perusahaan PT.INCO ;
- Bahwa kawasan Ex Thies milik PT. INCO bukan kawasan umum atau bebas untuk umum ;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil batu high nikel tersebut di kawasan Ex Thies mempunyai tanda pembatas daerah terlarang untuk umum ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa mengambil batu high nikel tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dengan pihak Perusahaan PT. INCO selaku pemiliknya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

2. Saksi **MURIANTO**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa aksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah terjadinya pencurian ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Towuti dan saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa saksi tahu pada hari Jum'at tanggal 09 September 2011 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di lokasi ex Thies Kawasan Plant Site PT.INCO Sorowako, Jl. Poros Sorowako Kec. Nuha, Kab.Luwu Timur telah terjadi tindak pidana pencuri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saksi tahu barang yang dicuri adalah 6 (enam) lempengan berikut satu karung plastik pecahan ukuran kecil High Nikel berat keseluruhan 188 Kg, adalah milik PT.INCO ;

- Bahwa saat saksi bersama dengan Samuel dan Agustinus Batara, melakukan patroli menemukan tumpukan high nikel dipinggir jalan ;
- Bahwa setelah menemukan tumpukan batu high nikel tersebut timbul kecurigaan sehingga saksi bersama dengan saksi Samuel dan saksi Murianto lakukan pengintaian dan bersembunyi tidak jauh dari tumpukan batu high nikel tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya datang kemudian Terdakwa turun dari motornya lalu mengangkat batu high nikel tersebut kemotornya dan pada saat itulah saksi menangkap Terdakwa sedang 3 (tiga) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa barang bukti berupa batu high nikel tersebut diambil Terdakwa dikawan Ex Thies yang merupakan lokasi dikawasan Plant Site milik Perusahaan PT.INCO ;
- Bahwa kawasan Ex Thies milik PT. INCO bukan kawasan umum atau bebas untuk umum ;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil batu high nikel tersebut di kawasan Ex Thies mempunyai tanda pembatas daerah terlarang untuk umum ;
- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa mengambil batu high nikel tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dengan pihak Perusahaan PT. INCO selaku pemiliknya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

3. Saksi SAMUEL SULLE bin SABILA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa aksi menegres diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah terjadinya pencurian ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Towuti dan saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa saksi tahu pada hari Jum'at tanggal 09 September 2011 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di lokasi ex Thies Kawasan Plant Site PT.INCO Sorowako, Jl. Poros Sorowako Kec. Nuha, Kab.Luwu Timur telah terjadi tindak pidana pencuri ;
- Bahwa saksi tahu barang yang dicuri adalah 6 (enam) lempengan berikut satu karung plastik pecahan ukuran kecil High Nikel berat keseluruhan 188 Kg, adalah milik PT.INCO ;
- Bahwa saat saksi bersama dengan Murianto dan Agustinus Batara, melakukan patroli menemukan tumpukan high nikel dipinggir jalan ;
- Bahwa setelah menemukan tumpukan batu high nikel tersebut timbul kecurigaan sehingga saksi bersama dengan saksi Samuel dan saksi Murianto lakukan pengintaian dan bersembunyi tidak jauh dari tumpukan batu high nikel tersebut ;
- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya datang kemudian Terdakwa turun dari motornya lalu mengangkut batu high nikel tersebut kemotornya dan pada saat itulah saksi menangkap Terdakwa sedang 3 (tiga) orang teman Terdakwa berhasil melarikan diri ;
- Bahwa barang bukti berupa batu high nikel tersebut diambil Terdakwa dikawan Ex Thies yang merupakan lokasi dikawasan Plant Site milik Perusahaan PT.INCO ;
- Bahwa kawasan Ex Thies milik PT. INCO bukan kawasan umum atau bebas untuk umum ;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil batu high nikel tersebut di kawasan Ex Thies mempunyai tanda pembatas daerah terlarang untuk umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Terdakwa mengambil batu high nikel tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dengan pihak Perusahaan PT. INCO selaku pemiliknya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut suami saksi mengalami kerugian ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

4. Saksi GATOT WINOTO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa aksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah terjadinya pencurian ;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Towuti dan saksi membenarkan keterangan dan tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi.
- Bahwa saksi tahu pada hari Jum'at tanggal 09 September 2011 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di lokasi ex Thies Kawasan Plant Site PT.INCO Sorowako, Jl. Poros Sorowako Kec. Nuha, Kab.Luwu Timur telah terjadi tindak pidana pencuri ;
- Bahwa saksi tahu barang yang dicuri adalah 6 (enam) lempengan berikut satu karung plastik pecahan ukuran kecil High Nikel berat keseluruhan 188 Kg, adalah milik PT.INCO ;
- Bahwa barang bukti berupa batu high nikel tersebut diambil Terdakwa dikawan Ex Thies yang merupakan lokasi dikawasan Plant Site milik Perusahaan PT.INCO ;
- Bahwa kawasan Ex Thies milik PT. INCO bukan kawasan umum atau bebas untuk umum ;
- Bahwa tempat Terdakwa mengambil batu high nikel tersebut di kawasan Ex Thies mempunyai tanda pembatas daerah terlarang untuk umum ;
- Bahwa saksi tahu batu high nikel tersebut dapat diolah secara tradisional ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut perusahaan PT. INCO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan isinya telah dibenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa untuk mendapatkan keseimbangan keterangan, maka Majelis Hakim telah pula memeriksa dan mendengar keterangan terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan atas perkara ini ;

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah terjadinya pencurian ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Towuti dan membenarkan keterangan dan tanda tangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Jum'at tanggal 09 September 2011 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di lokasi ex Thies Kawasan Plant Site PT.INCO Sorowako, Jl. Poros Sorowako Kec. Nuha, Kab.Luwu Timur telah terjadi tindak pidana pencuri yang dilakukan Terdakwa bersama Ik. Agus (DPO), Ik. Suriamin (DPO) dan teman Ik. Agus (DPO) ;
- Bahwa barang yang diambil tersebut adalah berupa batu high nikel milik Perusahaan PT.INCO ;
- Bahwa Terdakwa mengambil batu high nikel tbersama Ik. Agus (DPO) dan Ik. Suriamin (DPO) dilokasi Ex Thies milik PT.INCO dengan cara menggali tumpukan material dengan menggunakan linggis yang terdakwa temukan dilokasi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa setelah Terdakwa berhasil menggali batu high nikel tersebut, Terdakwa bersama Ik.Agus (DPO) dan Ik. Suriamin (DPO) mengangkat batu high nikel tersebut kepinggir jalan dan kemudian mereka pulang kerumah masing – masing ;

- Bahwa sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa bersama dengan Ik.Agus (DPO), Ik. Suriamin (DPO) dan seorang teman Ik. Agus yang Terdakwa tidak kenal mendatangi lokasi Ex Thies PT.INCO untuk mengambil batu high nikel yang sebelumnya mereka simpan dipinggir jalan ;
- Bahwa saat Terdakwa turun dari motor lalu mengangkat batu high nikel tersebut kemotornya kemudian ada security PT. INCO yang berhasil menangkap Terdakwa sedang Ik.Agus (DPO), Ik. Suriamin (DPO) dan seorang teman Ik. Agus yang Terdakwa tidak kenal berhasil melarikan diri
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Ik.Agus (DPO), Ik. Suriamin (DPO) dan seorang teman Ik. Agus yang Terdakwa tidak kenal mengambil batu high nikel tersebut tanpa sepengetahuan dan sejiing dengan pihak Perusahaan PT.INCO selaku pemiliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti berupa batu high nikel dan alat yang digunakan menggali yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa mengakui dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 3 (tiga) potong alat besi penggali, 6 (enam) lempengan berikut satu karung plastik pecahan ukuran High Nikel berat keseluruhan 188 Kg milik Perusahaan PT. INCO, yang telah disita secara sah menurut hukum dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta

barang bukti yang diperhadapkan ke persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu

dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Towuti dan membenarkan keterangan dan tanda tangan Terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui pada hari Jum'at tanggal 09 September 2011 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di lokasi ex Thies Kawasan Plant Site PT.INCO Sorowako, Jl. Poros Sorowako Kec. Nuha, Kab.Luwu Timur telah terjadi tindak pidana pencuri yang dilakukan Terdakwa bersama lk. Agus (DPO), lk. Suriamin (DPO) dan teman lk. Agus (DPO) ;
- Bahwa benar barang yang diambil tersebut adalah berupa batu high nikel milik Perusahaan PT.INCO ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil batu high nikel tbersama lk. Agus (DPO) dan lk. Suriamin (DPO) dilokasi Ex Thies milik PT.INCO dengan cara menggali tumpukan material dengan menggunakan linggis yang terdakwa temukan dilokasi tersebut ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa berhasil menggali batu high nikel tersebut, Terdakwa bersama lk.Agus (DPO) dan lk. Suriamin (DPO) mengangkat batu high nikel tersebut kepinggir jalan dan kemudian mereka pulang kerumah masing – masing ;
- Bahwa benar sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa bersama dengan lk.Agus (DPO), lk. Suriamin (DPO) dan seorang teman lk. Agus yang Terdakwa tidak kenal mendatangi lokasi Ex Thies PT.INCO untuk mengambil batu high nikel yang sebelumnya mereka simpan dipinggir jalan ;
- Bahwa benar saat Terdakwa turun dari motor lalu mengangkat batu high nikel tersebut kemotornya kemudian ada security PT. INCO yang berhasil menangkap Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, I. Suriamin (DPO) dan seorang teman I. Agus yang

Terdakwa tidak kenal berhasil melarikan diri

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan I. Agus (DPO), I. Suriamin (DPO) dan seorang teman I. Agus yang Terdakwa tidak kenal mengambil batu high nikel tersebut tanpa sepengetahuan dan seijing dengan pihak Perusahaan PT.INCO selaku pemilinya ;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti berupa batu high nikel dan alat yang digunakan menggali yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mendapat kerugian materiil sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala hal ikhwal yang telah terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini yang dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan subsidaritas yaitu terdakwa didakwa melanggar **Primair** Pasal 363 Ayat (1) ke-3, KUHP dan Subsidair Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur pada waktu malam hari didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Bahwa yang di maksud “barang siapa” yaitu subyek hukum berupa orang laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa yang hadir dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani mengaku bernama IRWAN RIFAI alias RIFAI bin MASSUMPUANG yang telah membenarkan identitas pelengkapanya sebagaimana surat dakwaan jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangannya serta keterangan saksi-saksi dialah pelaku tindak pidana dalam perkara ini. sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Mengambil Suatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur mengambil dalam pasal ini adalah pelaku telah memindahkan suatu barang yang bukan miliknya dari tempat asalnya ke tempat yang lain, atau pelaku telah menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya yang diketahuinya barang tersebut bukan kepunyaannya, sementara yang dimaksud barang sesuatu adalah suatu barang/benda yang mempunyai nilai tersendiri baik secara ekonomis atau historis bagi pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 09 September 2011 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di lokasi ex Thies Kawasan Plant Site PT.INCO Sorowako, Jl. Poros Sorowako Kec. Nuha, Kab.Luwu Timur. Terdakwa bersama – sama dengan LK. Agus (DPO), lk. Suriamin (DPO) dan teman lk. Agus (DPO) yang Terdakwa tidak kenal telah mengambil barang milik Perusahaan PT.INCO berupa batu high nikel dengan cara awalnya Terdakwa bersama dengan lk. Agus dan Suriamin menggali tumpukan material batu high nikel dengan menggunakan linggis, kemudian batu high nikel tersebut diambil dan dibawa ke pinggir jalan lalu Terdakwa berteman meninggalkan tumpukan batu high nikel tersebut dipinggir jalan dan kemudian sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa berteman kembali datang dengan maksud untuk mengangkut batu high nikel tersebut untuk dibawa pergi seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri sehingga barang tersebut berpindah dari tempat semula kedalam penguasaan Terdakwa namun barang tersebut belum sempat dibawa pergi Terdakwa ketahuan dan tertangkap oleh petugas security PT.INCO, oleh karena itu unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta bahwa barang berupa 6 (enam) lempengan berikut satu karung plastik pecahan ukuran High Nikel berat keseluruhan 188 Kg yang telah diambil terdakwa bersama – sama dengan lk. Agus (DPO) dan lk.Suriamin (DPO) tersebut adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu milik Perusahaan PT.INCO serta diambil oleh Terdakwa tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya yakni Perusahaan PT.INCO, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula .

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah pelaku mengambil suatu barang yang bukan miliknya tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan atau tidak dia izin dari pemiliknya untuk dimiliki sehingga perbuatannya telah merugikan pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta petunjuk, diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi Perusahaan PT.INCO, karena terdakwa telah bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri, yang mana terdakwa setelah mengambil barang-barang tersebut lalu bermaksud untuk membawanya pergi dengan maksud untuk dimiliki, dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang dimaksud malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. sedangkan yang dimaksud dalam sebuah rumah menurut R. Soesilo dalam KUHP halaman 251 adalah tempat yang digunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur serta untuk melakukan aktifitas sehari-hari, sedangkan gudang atau gedung yang tidak didiami siang malam tidak termasuk rumah, sedangkan yang dimaksud perkarangan tertutup adalah suatu perkarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta petunjuk, diperoleh fakta bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 September 2011 sekitar pukul 05.00 wita bertempat di lokasi ex Thies Kawasan Plant Site PT.INCO Sorowako, Jl. Poros Sorowako Kec. Nuha, Kab. Luwu Timur pada waktu malam tanpa sepengetahuan dan seizin pihak PT. INCO di Kantor lokasi Ex Thies PT.INCO dimana lokasi tersebut mempunyai tanda pembatas dan termasuk pengertian perkarangan sebagaimana termaksud perkarangan dalam pasal ini, dengan demikian unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu malam dan sesuai rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti dan terpenuhi pula menurut hukum ;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah pencurian dilakukan oleh dua atau lebih dengan cara bekerjasama dalam mewujudkan maksud daripada perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut HR 1 Desember 1902, menyatakan untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya, tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing – masing ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa barang – barang berupa 6 (enam) lempengan berikut satu karung plastik pecahan ukuran High Nikel berat keseluruhan 188 Kg, dilakukan oleh Terdakwa bersama – sama dengan Ik. Agus (DPO), Ik.Suriamin (DPO) dan teman Ik.Agus (DPO) yang Terdakwa tidak kenal bekerja sama dari awal yakni Terdakwa bersama dengan Ik. Agus dan Suriamin menggali tumpukan material batu high nikel dengan menggunakan linggis, kemudian batu high nikel tersebut diambil dan dibawa ke pinggir jalan lalu Terdakwa berteman meninggalkan tumpukan batu high nikel tersebut dipinggir jalan dan kemudian sekitar pukul 05.00 wita Terdakwa berteman kembali datang dengan maksud untuk mengangkut batu high nikel tersebut untuk dibawa pergi seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dengan cara bersekutu, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3,4 KUHP tersebut ;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ada dalam berkas perkara ini dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut maka perlu dinyatakan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu UDIN bin ALI ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHP, harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Hal-Hal Yang Memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sifat dan perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Terdakwaa berlaku sopan dipersidangan
- Terdakwa berterus – terang mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN RIFAI ALIAS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *“Melakukan pencuri dalam keadaan memberatkan”*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN RIFAI ALIAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Rp. 3681 RE, dikembalikan kepada yang berhak yakni lk. **Irwan Rifai alias Rifai bin Massumpuang** ;
 - 3 (tiga) potong alat besi penggali, 6 (enam) lempengan berikut satu karung plastik pecahan ukuran High Nikel berat keseluruhan 188 Kg dikembalikan kepada yang berhak yakni Perusahaan PT.INCO
5. Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah keputusan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **SELASA**

Tanggal 13 Desember 2011 oleh kami **H. MUHAMMAD DJAMIR. SH.MH** sebagai Hakim

Ketua Majelis **SUGIYANTO. SH** dan **NOVIYANTO HERMAWAN. SH.** sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum

oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

HARLY YUNUS, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **BASO SUTRIANTI. S. SH**

sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dan dihadapan terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

1. **SUGIYANTO. SH**

H. MUHAMMAD DJAMIR. SH.MH

2. **NOVIYANTO HERMAWAN. SH**

Panitera Pengganti

HARLY YUNUS. SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)